

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Permasalahan tumpang tindih ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana suap pasif yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam UU No.20/2001 menimbulkan problematika baru dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya tindak suap pasif di Indonesia. Mulai dari terhambatnya proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana suap pasif, hingga buruknya kualitas produk hukum yang dihasilkan dari proses tersebut. salah satu contoh produk hukum tersebut adalah putusan pengadilan Nomor: 144/PID. Sus-TPK/2019/PN. JKT.Pst. Putusan tersebut dinilai buruk karena ruh yang mendiami putusan tersebut tidak mencerminkan tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu terwujudnya keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

Sejatinya, dalam mengatasi permasalahan di atas hakim dibekali dengan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum sebagaimana yang dimuat di dalam Pasal 10 UU No. 48/2009. Hakim dalam perkara *a quo* pada dasarnya sudah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran subsumtif, namun nyatanya hal tersebut belum mampu untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan tujuan hukum. Untuk itu, hakim seharusnya menggunakan metode penemuan hukum lainnya seperti metode penafsiran historis berdasarkan undang-undang. Dengan

menggunakan metode ini hakim akan menemukan menemukan sebab yang melatar belakangi terjadinya masalah tumpang-tindih ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana suap pasif yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam UU No.20/200 serta menemukan hukum yang seharusnya diterapkan dalam perkara Nomor: 144/PID. Sus-TPK/2019/PN. JKT.Pst yang tentunya hukum yang mencerminkan rasa keadilan, hukum yang memberikan kemanfaatan, dan hukum yang memberikan kepastian.

## 1.2 Saran

Pemerintah hendaknya lebih berhati-hati lagi dalam merumuskan ketentuan undang-undang khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana. Hal demikian, karena pidana sejatinya adalah nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada orang melakukan tindak pidana. nestapa tersebut diberikan bukan hanya sekedar untuk menghukum pelaku kejahatan melainkan untuk suatu tujuan yang lebih besar yaitu mencegah terjadinya kejahatan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan produk hukum yang *Lex Certa* (jelas). Selanjutnya hakim dalam hal dihadapkan dengan permasalahan yang mengandung konflik norma hendaknya tidak hanya mengandalkan bunyi undang-undang melainkan melakukan penemuan hukum dengan berbagai macam metode yang ada guna menemukan hukum yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian..